



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN KENDAL  
**KELURAHAN BUGANGIN**

Jl. Soekarno-Hatta Telp. (0294) 3691338 Kendal 51314  
Email : kelurahanbugangin17@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH BUGANGIN  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 042/11/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN BUGANGIN KECAMATAN KENDAL  
KABUPATEN KENDAL

LURAH BUGANGIN

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Bugangin Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Bugangin Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112) Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Perubahannya Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kelurahan;
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 002/313/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintahan Kabupaten Kendal

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Bugangin Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Penyedia, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau cara pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bugangin  
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

LURAH BUGANGIN

TTD

SULISTIYANAH



ditandatangani sesuai aslinya  
Pit. Sekretaris Kelurahan


KARTIKA BUDI SULISTYO, SE  
NIP. 19770615 200801 1 006  
Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Lampiran : Keputusan Lurah Bugangin  
Nomor : 042/11/2023  
Tanggal : 23 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN BUGANGIN KECAMATAN KENDAL  
KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Lurah
2	PPID	Plt. Sekretaris Kelurahan
3	Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
4	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5	Penyelesaian Sengketa Informasi	Staf

LURAH BUGANGIN



Salinan sesuai aslinya  
Sekretaris Kelurahan

ttd

SULISTIYANAH

KARSIKA BUDI SULISTYO  
19770615 200801 1 006  
Kasi Pemberdayaan Masyarakat